



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 44 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang menyatakan Kepala Dinas mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat dan mengusulkan penetapan pendirian sekolah negeri kepada Walikota dan Walikota mempunyai kewenangan menetapkan Pendirian Sekolah Negeri atas dasar usulan dari Kepala Dinas sesuai dengan jenis jenjang pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 420/150/2009 tanggal 14 April 2009 tentang usul Penegerian Sekolah, maka dipandang perlu membuka dan menegerikan beberapa sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERJERIAN SEKOLAH DALAM WILAYAH KOTA LHOKESEUMAWE.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;

6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretaris Daerah yang disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe;
10. Taman Kanak – Kanak adalah Taman Kanak – Kanak Pembina Desa Meunasah Karcung Kecamatan Blang Mangat yang selanjutnya disebut TK PEMBINA;
11. Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Negeri 22 Muara Dua Desa Paya Bili Kecamatan Muara Dua yang selanjutnya disebut SD Negeri 22 Muara Dua;
12. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Lhokseumawe Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua, Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Lhokseumawe Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti yang selanjutnya disebut SMP Negeri 14 Lhokseumawe dan SMP Negeri 15 Lhokseumawe;
13. Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Lhokseumawe Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu yang selanjutnya disebut SMA Negeri 7 Lhokseumawe, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Lhokseumawe Desa Keude Peuntuet Kecamatan Blang Mangat, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Lhokseumawe Desa Ulce Jalan Kecamatan Banda Sakti, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Lhokseumawe Desa Paloh Kecamatan Muara Satu yang selanjutnya disebut SMK Negeri 5 Lhokseumawe, SMK Negeri 6 Lhokseumawe dan SMK Negeri 7 Lhokseumawe.

BAB II PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN Pasal 2

- (1) Membuka 8 (delapan) Unit Sekolah yang terdiri dari :

1. TK PEMBINA Kec. Blang Mangat
2. SD 22 Muara Dua
3. SMP 14 Lhokseumawe
4. SMP 15 Lhokseumawe
5. SMA 7 Lhokseumawe
6. SMK 5 Lhokseumawe
7. SMK 6 Lhokseumawe
8. SMK 7 Lhokseumawe

- (2) Menegerikan 8 (delapan) Unit Sekolah yang terdiri dari :

1. TK PEMBINA Kec. Blang Mangat
2. SDN 22 Muara Dua
3. SMPN 14 Lhokseumawe
4. SMPN 15 Lhokseumawe
5. SMAN 7 Lhokseumawe
6. SMKN 5 Lhokseumawe
7. SMKN 6 Lhokseumawe
8. SMKN 7 Lhokseumawe

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH,
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekolah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)
Pasal 3

Taman Kanak-kanak dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Taman Kanak-kanak mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Taman Kanak-kanak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
- b. pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekolah Dasar (SD)
Pasal 6

Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Dasar (SD) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar;
- b. pembinaan dan pengawasan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pasal 9

Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan tingkat menengah pertama yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah atas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan di tingkat Sekolah tingkat Menengah Pertama;
- b. pembinaan dan pengawasan pendidikan di tingkat Menengah Pertama;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pasal 12

Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Atas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan tingkat menengah atas yang merupakan lanjutan dari tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas;
- b. pembinaan dan pengawasan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekolah

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Sekolah yang dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Lokasi dan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe serta sumber – sumber lain yang sah dan sifetnya tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Oktober 2009



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 44 TAHUN 2009
TANGGAL : 19 Oktober 2009

LOKASI SEKOLAH YANG AKAN DIBUKA DAN DINEGERIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KEF
1.	TK PEMBINA	Jl. Desa Meunasah Kareang	Blang Mangat	Pembukaan Baru dan Penegerian
2.	SD NEGERI 22 MUARA DUA	Jl. Desa Paya Bili	Muara Dua	Pembukaan Baru dan Penegerian
3.	SMP NEGERI LHOKSEUMAWE 14	Jl. Desa Meunasah Alue	Muara Dua	Pembukaan Baru dan Penegerian
4.	SMP NEGERI LHOKSEUMAWE 15	Jl. Desa Pusong	Banda Sakti	Penegerian
5.	SMA NEGERI LHOKSEUMAWE 7	Jl. Rancung Desa Balaphat	Muara Satu	Pembukaan Baru dan Penegerian
6.	SMK NEGERI LHOKSEUMAWE 5	Jl. Desa Keudee Punteut	Blang Mangat	Penegerian
7.	SMK NEGERI LHOKSEUMAWE 6	Jl. Desa Ulee Jalan	Banda Sakti	Pembukaan Baru dan Penegerian
8.	SMK NEGERI LHOKSEUMAWE 7	Jl. Desa Blang Panyang	Muara Satu	Pembukaan Baru dan Penegerian


WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MUNIR USMAN